



PUTUSAN
Nomor 420/Pid.B/2022/PN Smg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Semarang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Agus Priyono Bin Baki;
2. Tempat lahir : Blora;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun/30 November 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Bukit Kerinci No 20 RT 07 RW 11 Kelurahan Ngesrep Kecamatan Banyumanik Kota Semarang
Atau Desa Setumbu RT 06 RW 02 Kelurahan Kedungpani Kecamatan Mijen Kota Semarang
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta;

Terdakwa Agus Priyono Bin Baki ditahan dalam rumah tahanan negara oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 8 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 27 Agustus 2022
2. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2022 sampai dengan tanggal 29 Juni 2022
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2022 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2022
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 13 September 2022
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 September 2022 sampai dengan tanggal 12 November 2022

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Semarang Nomor 420/Pid.B/2022/PN Smg tanggal 15 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 420/Pid.B/2022/PN Smg tanggal 18 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 27 Putusan Nomor 420/Pid.B/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

Menuntut:

- 1) Menyatakan terdakwa **AGUS PRIYONO BIN BAKI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENGANIAYAAN"** sebagaimana diatur dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.
- 2) Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **AGUS PRIYONO BIN BAKI** berupa pidana penjara selama **1 (SATU) TAHUN DAN 6 (ENAM) BULAN** dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
- 3) Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bantal dengan sarung motif kotak-kotak warna hitam putih ada tulisan MQ QUEEN
 - 1 (satu) buah sarung motif kotak kotak warna kombinasi hitam, putih, oranye dan kuning
 - 1 (satu) buah botol plastic merk aqua kapasitas 1,5 liter
 - 1 (satu) buah botol plastic merk aqua kapasitas 600 ml

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

- 4) Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar **Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah)**.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang bertentangan dengan hukum

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan tunggal sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **AGUS PRIYONO BIN BAKI** pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 sekitar jam 11.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2022 bertempat di dalam kamar kos terdakwa yang beralamat di Desa Setumbu Rt 06 RW 02 Kelurahan Kedungpani Kecamatan Mijen Kota Semarang atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Semarang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara, "**melakukan penganiayaan terhadap saksi Siti Mahrifah binti Nahrowi**", Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut;

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 420/Pid.B/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekira pukul 19.00 Wib saksi Siti Mahrifah binti Nahrowi menelpon terdakwa mengajak terdakwa makan bersama di rumah saksi Siti Mahrifah dan sekira pukul 21.00 Wib terdakwa sampai setelah beberapa saat terdakwa mendapat telepon dari perempuan namun saat Saksi Siti Mahrifah bertanya siapa yang menelepon terdakwa menjawab jika hanya teman saja, kemudian saksi Siti Mahrifah melanjutkan kedapur untuk menyiapkan makanan. Saat saksi sedang menyiapkan makanan di dapur tiba-tiba ada telepon masuk di handphone milik saksi namun saksi Siti Mahrifah tidak menerima panggilan telepon tersebut hal itu membuat terdakwa curiga dan marah sehingga terjadi cekcok adu mulut, sekira pukul 22.00 Wib terdakwa pulang dengan membawa handphone milik saksi Mahrifah. saya
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekira pukul 11.00 Wib saksi Siti Mahrifah datang ke kos terdakwa di Desa Setumbu Rt. 06 Rw. 02 Kel.Kedungpani Kec. Mijen Kota Semarang untuk mengambil simcard yang masih terpasang di handphone milik saksi Siti selain itu saksi juga membawakan makanan untuk terdakwa, setelah saksi Siti sampai di kos terdakwa lalu saksi masuk ke dalam kamar kemudian pintu ditutup oleh terdakwa dan saksi duduk di atas kasur dengan posisi berhadap-hadapan dengan terdakwa kemudian terdakwa langsung menuduh saksi Siti berselingkuh dengan laki-laki lain yang bernama sdr Slamet karena terdakwa menemukan video di galeri handphone saksi Siti hal tersebut menyebabkan cekcok mulut dan terdakwa juga melakukan pemukulan terhadap saksi Siti dengan cara :
 1. terdakwa memukul menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai telinga kiri.
 2. terdakwa memukul menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 3 (tiga) kali mengenai kepala bagian atas.
 3. terdakwa memukul menggunakan tangan kanan mengepal hingga lebih dari 10 (sepuluh) kali yang mengenai bagian mata kanan dan kiri, pipi kanan dan kiri, dahi serta mulut sampai kerudung saksi Siti terlepas karena ditarik oleh terdakwa.
 4. Pada saat terdakwa mengajak saksi Siti untuk menemui sdr Slamet namun saksi Siti menolak hingga membuat terdakwa emosi sehingga menendang saksi Siti menggunakan kaki kanan sebanyak lebih dari 10 kali mengenai wajah dan punggung saksi Siti.

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 420/Pid.B/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Terdakwa memukul saksi Siti menggunakan botol plastik air mineral ukuran besar sebanyak 5 kali mengenai kepala bagian atas.
 6. Terdakwa memukul menggunakan botol plastik air mineral ukuran kecil sebanyak 5 kali mengenai kepala bagian atas.
 7. Terdakwa juga melemparkan botol plastik air mineral ukuran kecil namun mengenai tembok.
 8. Terdakwa juga memukul menggunakan sarung dengan cara disabetkan yang mengenai kepala sebanyak 3 (tiga) kali.
 9. Terdakwa juga megalungkan sarung tersebut ke leher saksi Siti dengan tujuan akan mencekik namun saksi tahan dengan menggunakan tangan, ketiks Saksi Siti memohon ampun terdakwa baru melepaskan jeratan sarung tersebut.
 10. Terdakwa memukul menggunakan bantal sebanyak 2 (dua) kali mengenai kepala.
- Bahwa pada saat kejadian pemukulan tersebut terdakwa mengunci kamar kos sehingga saksi Siti tidak bisa melarikan diri, terdakwa mengatakan kepada saksi Siti "kowe bengok mati kowe sit" (bahasa Indonesia : kamu berteriak, mati kamu sit).
 - Bahwa pada pukul 16.00 Wib akhirnya saksi Siti mau mengajak terdakwa untuk menemui Sdr. Slamet dirumahnya di daerah Pandansari Ds. Tampingan Kec. Boja Kendal sekira pukul 16.15 Wib sampai di rumah Sdr. Slamet dan bertemu dengan istrinya saksi Dahmini karena Sdr. Slamet masih bekerja terdakwa menjelaskan kepada saksi Dahmini perihal kecurigaan hubungan saksi Siti dengan Sdr. Slamet namun saksi Dahmini tidak mempercayainya , sekira pukul 16.45 Wib terdakwa dan saksi Siti pulang pada saat perjalanan pulang terjadi ceksok lagi dan terdakwa mengancam dengan mengatakan " tekan omah mati kowe sit" (bahas Indonesia : sampai rumah mati kamu sit).
 - Bahwa ketika sampai di daerah campurejo Kendal dalam posisi berboncengan terdakwa juga memukul saksi Siti menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 7 (tujuh) kali mengenai mata, mulut serta hidung .
 - Bahwa saksi Siti berusaha meminta tolong kepada pengendara lain tapi tidak ada yang menanggapi saat melintas daerah Kedungjangan Mijen saksi Siti sempat berteriak minta pertolongan kepada penjual siomay keliling namun tidak ditanggapi dan saat berpapasan dengan mobil laju kendaraan pelan sehingga saksi melompat dari sepeda motor dan meminta pertolongan warga sekitar dan akhirnya saksi Siti mendapat pertolongan dari pemilik

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 420/Pid.B/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bengkel yaitu saksi. KHABIB dan saksi KUSMIYANTO, sedangkan terdakwa melarikan diri namun berhasil tertangkap, selanjutnya saksi Siti melaporkan kejadian yang saksi Siti alami ke Polsek Mijen guna proses lebih lanjut.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi Siti mengalami luka fisik dan berpengaruh pada mental dan psikologis saksi.
- Bahwa berdasarkan hasil VISUM ET REPERTUM nomor : 42/VER/UMUM/VI/2022 yang dikeluarkan dari RSUD Tugurejo Semarang tertanggal 15 Juni 2022, bahwa akibat dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh terdakwa AGUS PRIYONO Bin BAKI sehingga mengakibatkan korban Sdri. SITI MAHRIFAH mengalami :

- 1) Benjolan di kepala kiri dan dahi
- 2) Memar di pipi kanan
- 3) Luka gores di leher kiri
- 4) Luka lecet disamping jari kelima tangan kanan
- 5) Luka memar di mata kiri atas
- 6) Luka memar di bibir atas dan bawah

Sebab akibat persentuhan benda tumpul, luka tersebut untuk sementara waktu menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan sebagai karyawan swasta.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 351 ayat (1) KUHP;**

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan (eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi ke-1 (kesatu) Siti Mahrifah binti Nahrowi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa tetapi Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda serta tidak mempunyai hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa, Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan dalam berkas perkara yang dibuat oleh Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Terdakwa, Terdakwa adalah kekasih atau pacar Saksi.
- Bahwa, Saksi menjadi korban pemukulan yang dilakukan oleh Terdakwa.

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 420/Pid.B/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pemukulan tersebut pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekitar jam 11.00 Wib di dalam kamar kos yang beralamat di Desa Setumbu Rt. 06 Rw. 02 Kel.Kedungpani Kec. Mijen Kota Semarang.
- Bahwa, yang melakukan adalah Terdakwa yang juga merupakan pacar Saksi.
- Bahwa, pemukulan tersebut terjadi karena Terdakwa cemburu, Terdakwa menuduh Saksi telah berselingkuh dengan Saksi Slamet.
- Bahwa, Terdakwa memukul Saksi dengan cara memukul menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak lebih dari 50 (lima puluh) kali mengenai hampir seluruh bagian kepala dan wajah (telinga kiri, mata kanan kiri, pipi kanan kiri, dahi serta mulut).
- Bahwa, Terdakwa juga menendang menggunakan kaki sebanyak 10 (sepuluh) kali mengenai wajah dan punggung,
- Bahwa, Terdakwa memukul menggunakan botol plastik air mineral besar yang masih ada isi airnya sebanyak 5 (lima) kali mengenai kepala atas,
- Bahwa, Terdakwa memukul menggunakan botol plastik air mineral kecil yang masih ada airnya sebanyak 5 (lima) kali mengenai kepala atas.
- Bahwa, Terdakwa memukul menggunakan bantal busa sebanyak 2 (dua) kali mengenai kepala .
- Bahwa, Terdakwa juga meyakutkan sarung sebanyak 2 (dua) kali mengenai kepala atas Saksi.
- Bahwa, Terdakwa juga memukul korban menggunakan sarung dengan cara disabetkan yang mengenai kepala sebanyak 3 (tiga) kali.
- Bahwa, Terdakwa juga megalungkan sarung tersebut ke leher korban dengan tujuan akan mencekik namun korban tahan dengan menggunakan tangan, ketika korban memohon ampun Terdakwa baru melepaskan jeratan sarung tersebut.
- Bahwa, akibat tindakan kekerasan fisik yang dilakukan Terdakwa mengakibatkan Saksi mengalami luka bengkak di kelopak mata kiri serta mengalami pendarahan, luka memar dan lebam di kepala bagian atas dan belakang, luka memar di telinga kiri, luka memar di bagian dahi, luka memar di pipi kanan dan kiri serta luka sobek di bibir bagian atas.
- Bahwa, atas tindakan kekerasan fisik tersebut Saksi sudah memeriksakan diri dan mendapatkan perawatan medis hingga diharuskan rawat inap selama 2 (dua) hari di RSUD TUGUREJO Kota Semarang pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 hingga hari Jumat tanggal 10 Juni 2022.

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 420/Pid.B/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, perbuatan Terdakwa yang memukuli Saksi dilakukan di dalam kamar kos milik Terdakwa dimana pada saat terjadi pemukulan pintu kamar kos dikunci oleh Terdakwa sehingga Saksi tidak bisa melarikan diri atau meminta tolong kepada orang lain.
- Bahwa, Terdakwa terus mengancam akan membunuh korban.
- Bahwa, Terdakwa cemburu dengan Saksi karena Terdakwa pada saat membuka handphone milik Saksi melihat di galeri foto ada foto Saksi Slamet kemudian Terdakwa marah-marah.
- Bahwa, Saksi sudah menjelaskan jika Saksi Slamet hanya rekan kerja Saksi dan tidak ada hubungan apa-apa.
- Bahwa, karena Terdakwa tidak percaya kemudian Terdakwa meminta untuk diantar kerumah Saksi Slamet untuk bertanya langsung.
- Bahwa, kemudian Terdakwa dan Saksi dengan menggunakan sepeda motor pergi ke rumah Saksi Slamet yang berada di daerah Boja.
- Bahwa, selama perjalanan dari kos Terdakwa sampai kerumah Saksi Slamet, Terdakwa terus memukuli Saksi walau mengendarai motor.
- Bahwa, setelah sampai di rumah Saksi Slamet yang menemui istri Saksi Dahmini (istri Saksi Slamet) dan Saksi Hesti Meilana (anak Saksi Slamet).
- Bahwa Saksi Dahmini saat bertemu Saksi kaget karena Saksi dalam kondisi luka lebam dan berdarah diwajah.
- Bahwa, Saksi dan Terdakwa kemudian mencari Saksi Slamet namun tidak ketemu selanjutnya Saksi dan Terdakwa berpamitan pulang.
- Bahwa, pada saat pulang Terdakwa masih juga memukuli Saksi, Saksi sudah berteriak meminta tolong namun tidak ada yang menolong Saksi.
- Bahwa, kemudian saat melewati Daerah Kedungjuran Saksi nekad melompat dari motor dan berteriak minta tolong hingga akhirnya Saksi ditolong oleh Saksi Kusmiyanto dan Saksi Abdul Khabib yang kebetulan sedang berada di bengkel pinggir jalan Kedungjuran.
- Bahwa, selanjutnya Saksi dibawa ke Polsek Mijen untuk membuat laporan kemudian Saksi ke Rumah Sakit Tugu untuk berobat.
- Bahwa, Terdakwa saat Saksi melompat dari motor sempat berhenti namun melihat warga mengejar kemudian Terdakwa melarikan diri.
- Bahwa, Terdakwa sama sekali tidak menyesal telah memukul Saksi.
- Bahwa, Terdakwa tidak pernah meminta maaf kepada Saksi;
- Bahwa, Terdakwa juga tidak mengganti biaya pengobatan.
- Bahwa, Saksi mengalami trauma akibat kekerasan tersebut;

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 420/Pid.B/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi hingga saat ini sering ditagih oleh Debt Collector akibat hutang-hutang Terdakwa dengan alamat penagihan tempat tinggal Saksi Korban Siti Mahrifah binti Nahrowi dan penggunaan tempat tinggal Saksi sebagai domisili Terdakwa sebagai alamat penagihan tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi, serta Saksi juga tidak pernah mengetahui hutang-hutang Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa atas semua keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut ada yang tidak benar dan ia berkeberatan atas keterangan Saksi tersebut, yaitu:

1. Tidak benar Terdakwa memukul menggunakan bantal busa sebanyak 2 (dua) kali mengenai kepala;
2. Tidak benar Terdakwa meyakutkan sarung sebanyak 2 (dua) kali mengenai kepala atas Saksi;
3. Tidak benar Terdakwa juga memukul korban menggunakan sarung dengan cara disabetkan yang mengenai kepala sebanyak 3 (tiga) kali;
4. Tidak benar Terdakwa juga megalungkan sarung tersebut ke leher korban dengan tujuan akan mencekik namun korban tahan dengan menggunakan tangan, ketika korban memohon ampun Terdakwa baru melepaskan jeratan sarung tersebut;

Saksi ke-2 (kedua) Abdul Khabib bin (Alm) Ngarimin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak mengenal Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda serta tidak mempunyai hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa, Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan dalam berkas perkara yang dibuat oleh Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa, kenal dengan Korban Siti Mahrifah.
- Bahwa, Saksi tidak tahu kapan dan dimana terjadinya pemukulan terhadap Korban Siti Mahrifah.
- Bahwa, pada saat Saksi menolong Korban saat berusaha melarikan diri dengan melompat dari sepeda motor pada saat berboncengan dengan Terdakwa.
- Bahwa, pada saat Saksi Khabib menolong Korban itu terjadi pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 waktunya sore hari untuk jam nya Saksi lupa.
- Bahwa, Saksi melihat ada seseorang melintas di depan bengkel Saksi dan berteriak meminta tolong kepada Saksi.

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 420/Pid.B/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, selanjutnya Saksi dan Saksi Kusmiyanto menolong Korban kemudian Korban menceritakan kejadian yang dialaminya,
- Bahwa, pada saat Saksi menolong dan bertemu dengan Korban Siti Mahrifah tersebut, Saksi melihat luka di sebagian besar wajah Korban SITI MAHRIFAH yaitu luka bengkak di kelopak mata kiri serta mengalami pendarahan, luka memar di bagian dahi, luka memar di pipi kanan dan kiri serta luka sobek di bibir bagian atas.
- Bahwa, pada saat Saksi pertama kali bertemu sampai tidak bisa mengenali Korban karena luka yang dialami Korban dan wajahnya banyak darahnya.
- Bahwa, menurut cerita Korban luka tersebut akibat dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dipukul hingga puluhan kali menggunakan tangan kosong di bagian wajah dan kepala, ditendang dibagian kepala, serta dipukul beberapa kali menggunakan botol plastic air mineral ke arah kepala dan wajahnya.
- Bahwa, luka yang parah yang Saksi lihat ada di bagian mata yang terlihat cukup mengganggu untuk Korban dapat melihat seperti biasa.
- Bahwa, luka bagian lain yang mengalami memar membuat kesakitan Korban.
- Bahwa pada saat Saksi menolong Korban dibantu oleh Saksi Kusmiyanto.
- Bahwa, kemudian Saksi mengantarkan Korban untuk membuat laporan ke Polsek Mijen;

Menimbang, bahwa atas semua keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Ia tidak berkeberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Saksi ke-3 (ketiga) Kusmiyanto bin (Alm) Ngatemin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi tidak mengenal Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda serta tidak mempunyai hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa, Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan dalam berkas perkara yang dibuat oleh Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Korban Siti Mahrifah.
- Bahwa, Saksi tidak tahu kapan dan dimana terjadinya pemukulan terhadap Korban Siti Mahrifah.
- Bahwa, pada saat Saksi menolong Korban saat berusaha melarikan diri dengan melompat dari sepeda motor pada saat berboncengan dengan Terdakwa.

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 420/Pid.B/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, pada saat Saksi menolong Korban itu terjadi pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 waktunya sore hari untuk jam nya Saksi lupa.
- Bahwa, Saksi melihat ada seseorang melintas di depan bengkel Saksi dan berteriak meminta tolong kepada Saksi.
- Bahwa, selanjutnya Saksi menolong Korban kemudian Korban menceritakan kejadian yang dialaminya,
- Bahwa, pada saat menolong dan bertemu dengan Korban Siti Mahrifah, Saksi Kusmiyanto melihat luka di sebagian besar wajah Korban Siti Mahrifah yaitu **luka bengkok di kelopak mata kiri serta mengalami pendarahan, luka memar di bagian dahi, luka memar di pipi kanan dan kiri serta luka sobek di bibir bagian atas.**
- Bahwa, pada saat pertama kali bertemu sampai tidak bisa mengenali Korban karena luka yang dialami Korban dan wajahnya banyak darahnya.
- Bahwa, menurut cerita Korban luka-luka tersebut akibat dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dipukul hingga puluhan kali menggunakan tangan kosong di bagian wajah dan kepala, ditendang dibagian kepala, serta dipukul beberapa kali menggunakan botol plastic air mineral ke arah kepala dan wajahnya.
- Bahwa, luka yang parah yang Saksi lihat ada dibagian mata yang terlihat cukup mengganggu untuk Korban dapat melihat seperti biasa.
- Bahwa, luka bagian lain yang mengalami memar membuat kesakitan Korban.
- Bahwa pada saat Saksi menolong Korban dibantu oleh Saksi Abdul Khabib.
- Bahwa, kemudian Saksi mengantarkan Korban untuk membuat laporan di Polsek Mijen;

Menimbang, bahwa atas semua keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Ia tidak berkeberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Saksi ke-4 (keempat) Dahmini binti Soryadi, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi tidak mengenal Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda serta tidak mempunyai hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa, Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan dalam berkas perkara yang dibuat oleh Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa, Saksi juga tidak kenal dengan Korban.
- Bahwa benar Saksi tidak tahu kejadian pemukulan yang dialami Korban.

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 420/Pid.B/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar yang Saksi ketahui hanya Korban pernah dating ke rumah Saksi di Boja pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 sekira jam 4 sore.
- Bahwa benar pada saat dating Korban bersama dengan Terdakwa.
- Bahwa benar Saksi kaget pada saat Korban datang dalam keadaan luka luka wajah lebam dan berdarah.
- Bahwa benar Saksi tidak bertanya kepada Korban mengenai tentang luka-luka pada tubuh korban;
- Bahwa pada saat datang yang mengetuk pintu rumah Saksi adalah Korban sedangkan Terdakwa menunggu di motor;
- Bahwa tujuan Korban dan Terdakwa datang ke rumah Saksi adalah mencari Suami Saksi yang bernama Saksi Slamet, namun tidak bertemu karena Saksi Slamet masih bekerja;
- Bahwa, Saksi awalnya tidak tahu tujuan Korban datang, namun Korban mengatakan jika Terdakwa adalah pacar Korban yang cemburu dengan Saksi Slamet (Suami Saksi) karena Terdakwa mencurigai Saksi Slamet dan Korban ada hubungan namun hal tersebut langsung dibantah Saksi.
- Bahwa, karena tidak bertemu dengan Saksi Slamet kemudian Korban dan Terdakwa pulang;

Menimbang, bahwa atas semua keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan ia tidak berkeberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Saksi ke-5 (kelima) HESTI MEILANA Binti SLAMET SUGIANTO, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi tidak mengenal Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda serta tidak mempunyai hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa, Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan dalam berkas perkara yang dibuat oleh Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa, Saksi juga tidak kenal dengan Korban;
- Bahwa, Saksi tidak tahu kejadian pemukulan yang dialami Korban.
- Bahwa benar yang Saksi ketahui pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 sekira jam 4 sore Korban datang kerumah Saksi.
- Bahwa benar Saksi yang membukakan pintu.
- Bahwa benar Korban yang mengetuk pintu.
- Bahwa pada saat Saksi melihat Korban dating ke rumah Saksi, wajah Korban luka-luka dan berdarah;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 420/Pid.B/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak tahu Korban mengalami luka-luka tersebut karena apa Saksi tidak Tanya.
- Bahwa, Korban saat datang ingin bertemu dengan ayah Saksi yaitu Pak Slamet namun karena Pak Slamet tidak ada kemudian Saksi memanggil ibu Saksi yang bernama Ibu Dahmini lalu Saksi masuk rumah tidak tahu apa yang dibicarakan kemudian.
- Bahwa, Saksi tidak melihat Terdakwa.

Menimbang, bahwa atas semua keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Ia tidak berkeberatan atas keterangan Saksi tersebut dan Terdakwa pada saat datang ikut turun dari motor dan menemani Korban mengetuk pintu;

Saksi ke-6 (keenam) Slamet Sugiyanto bin Alm Kosnen, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa, Saksi tidak mengenal Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda serta tidak mempunyai hubungan kerja dengan Terdakwa;
- Bahwa, Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan dalam berkas perkara yang dibuat oleh Penyidik tersebut adalah benar;
- Bahwa, Saksi kenal dengan Korban.
- Bahwa benar Saksi tidak tahu kejadian pemukulan yang dialami Korban.
- Bahwa benar Saksi diberitahu istri Saksi jika Korban dan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 jam 4 sore datang ke rumah Saksi tujuannya mencari Saksi.
- Bahwa benar menurut keterangan istri Saksi, Korban dan Terdakwa datang ingin membuktikan jika Saksi dan Korban memang benar2 tidak ada hubungan perselingkuhan.
- Bahwa benar Saksi kenal dengan Korban kaitannya dengan pekerjaan tidak ada yang lain.
- Bahwa benar pekerjaan Saksi adalah tukang dan pernah membantu Korban memperbaiki rumah Korban;

Menimbang, bahwa atas semua keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa menyatakan bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Ia tidak berkeberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik dan keterangan dalam berkas perkara yang dibuat oleh Penyidik tersebut adalah benar;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 420/Pid.B/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Terdakwa membenarkan telah melakukan pemukulan terhadap Korban, namun Terdakwa tidak membenarkan beberapa perbuatan Terdakwa yang memukuli Korban dalam dakwaan;
- Bahwa antara Korban dengan Terdakwa menjalin hubungan pacaran;
- Bahwa, Terdakwa memang melakukan penganiayaan terhadap Korban pada hari Kamis tanggal 9 Juni 2022 di di Desa Setumbu Rt. 06 Rw. 02 Kel. Kedungpani Kec. Mijen Kota Semarang.
- Bahwa, penyebab terjadinya pemukulan tersebut karena Terdakwa cemburu dengan Korban.
- Bahwa, Terdakwa ditangkap pada hari Kamis tanggal 09 Juni 2022 sekira pukul 17.30 WIB setelah sebelumnya diamankan oleh warga di daerah Kedungjangan Kec. Mijen Kota Semarang.
- Bahwa, Terdakwa lakukan terhadap Korban adalah Terdakwa memukul Korban dengan cara **memukul menggunakan tangan kanan terbuka bagian luar sebanyak lebih dari 10 (sepuluh) kali yang mengarah ke wajah, menyepak menggunakan sebanyak 2 (dua) kali menggunakan kaki kiri hingga mengenai kaki kiri Korban dan memukul menggunakan tangan kosong terbuka sebanyak 2 (dua) kali hingga mengenai bagian punggung sebelah kiri Korban.**
- Bahwa, dalam melakukan tindakan tersebut Terdakwa mengakui tidak menggunakan alat bantu atau hanya dengan tangan kosong.
- Bahwa, terhadap barang bukti berupa **1 (satu) buah bantal dengan sarung motif kotak-kotak warna hitam putih ada tulisan MQ QUEEN, 1 (satu) buah saru motif kotak kotak warna kombinasi hitam, putih, oranye dan kuning, 1 (satu) buah botol plastic merk aqua kapasitas 1,5 liter dan 1 (satu) buah botol plastic merk aqua kapasitas 600 ml)** adalah miliknya yang sebelumnya berada di dalam kamar kos yang ditinggali di Desa Setumbu Rt. 06 Rw. 02 Kel. Kedungpani Kec. Mijen Kota Semarang dan diakui sebagai barang miliknya.
- Bahwa, hubungan Terdakwa dengan Korban hanya sebatas hubungan dekat (pacaran) kurang lebih sekitar 2 (dua) tahun.
- Bahwa, permasalahan berawal dari rasa cemburu Terdakwa terhadap Korban karena Terdakwa merasa Korban menjalin hubungan asmara dengan orang lain atau selingkuh dengan orang lain.
- Bahwa, setelah dikonfirmasi dengan Korban, awalnya Korban tidak mengakuinya sehingga membuat Terdakwa emosi dan Terdakwa melakukan tindakan kekerasan terhadap diri Korban.

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 420/Pid.B/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis sebagai berikut :

- 1) Pada awalnya hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa ditelepon oleh Korban untuk datang ke rumahnya makan bersama.
- 2) Selanjutnya Terdakwa dari rumah orang tua Terdakwa langsung datang ke rumah Korban.
- 3) Bahwa benar Pada saat dirumah Korban handphone milik Korban ada telepon masuk, namun tidak diangkat dengan alasan nomor orang meminta sumbangan sehingga membuat Terdakwa curiga jika Korban mempunyai hubungan asmara dengan orang lain.
- 4) Bahwa benar setelah itu Terdakwa pulang ke kos dan handphone milik Korban tersebut Terdakwa Terdakwa lalu Terdakwa bertanya lagi perihal nomor telepon yang semalam dan soal video yang berada di handphone Korban namun Korban tidak mengakuinya atau berbelit-belit perihal hubungannya asmaranya dengan laki-laki lain, hal tersebut membuat Terdakwa emosi.
- 5) Kemudian Terdakwa yang sudah emosi dalam posisi duduk di atas kasur tersebut Terdakwa memukul Korban **sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan terbuka bagian punggung tangan yang mengenai mata kirinya.**
- 6) Setelah itu Korban mengakui jika mempunyai hubungan asmara dengan orang yang bernama Slamet, hal tersebut membuat Terdakwa tambah emosi dan **melakukan tindakan pemukulan berulang kali lebih dari 10 (sepuluh) kali menggunakan tangan kanan terbuka bagian punggung tangan yang mengarah ke wajah Korban yang mengenai mata, pipi, mulut dan dahi Korban.** Selain itu Terdakwa **juga menyepak menggunakan kaki kiri sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai paha kanan.**
- 7) Karena Korban minta hubungan kami putus, dan Terdakwa **memukul dengan menggunakan tangan kanan terbuka yang mengenai punggung kirinya sebanyak 2 (dua) kali.**
- 8) Sekitar pukul 15.00 Wib Terdakwa mengajak Korban untuk menemui Saksi Slamet di rumahnya di daerah Pandansari Boja bermaksud untuk mengkonfirmasi hubungan antara Korban dengan Saksi Slamet Kami berangkat mengendari sepeda motor berboncengan.
- 9) Saat sampai di rumah Saksi Slamet Terdakwa dan Korban bertemu dengan Saksi Dahmini / istri dari Slamet karena Slamet sedang bekerja.

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 420/Pid.B/2022/PN Smg



10) Setelah itu Terdakwa memberitahukan tentang hubungan asmara antara keduanya, namun Saksi Dahmini tidak mempercayainya dan hubungan keduanya hanya sebatas teman saja karena Saksi Dahmini juga mengenal Korban.

11) Sekira jam 16.45 Wib selesai hujan reda Terdakwa mengajak pulang Korban dan saat dalam perjalanan saya mengajak Korban untuk menemui Slamet di tempat kerjanya di proyek daerah Sodong dan Korban menyetujuinya.

12) Pada saat melintas Dk. Kedungjangan Korban berteriak minta tolong kepada penjual siomay yang merupakan tetangganya, selain itu Korban juga meronta-ronta hendak melompat dari kendaraan sehingga Terdakwa mengendarai sepeda motor sambil tangan kiri Terdakwa memegang Korban, namun Korban berhasil melompat dari kendaraan yang kami kendarai dan terjatuh di jalan. Sedangkan Terdakwa masih melaju dan beberapa saat Terdakwa langsung kembali ke tempat Korban jatuh.

13) Setelah itu Korban meminta tolong kepada warga sekitar dan menyatakan jika menjadi Korban tindakan kekerasan yang Terdakwa lakukan.

14) Selanjutnya datang pihak kepolisian dan mengamankan saya untuk dibawa ke Polsek Mijen.

- Bahwa, pada saat Terdakwa melakukan kekerasan tersebut, Terdakwa dalam keadaan sadar tanpa terpengaruh oleh minuman keras atau obat sejenis narkotika.
- Bahwa, Terdakwa tidak mengunci kamar kos.
- Bahwa, Terdakwa tidak mencekik Korban menggunakan sarung.
- Bahwa, Terdakwa juga tidak membekap Korban dengan bantal.
- Bahwa, Terdakwa tidak memukul Korban dengan sarung.
- Bahwa, Terdakwa tahu akibat perbuatan Terdakwa tersebut Korban mengalami luka di wajah dan mengeluarkan darah.
- Terdakwa menyadari dan menyesali atas perbuatannya.
- Bahwa tindakan kekerasan yang Terdakwa lakukan semata-mata hanya karena terbawa emosi dan dilakukan secara spontan;
- Bahwa, Terdakwa menyadari bahwa tindakan kekerasan yang dilakukan salah, dan hal tersebut dilakukan karena saya merasa sakit hati atas perbuatan yang dilakukan oleh Korban;



Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan surat keterangan visum et repertum Nomor 42/VER/UMUM/VI/2022 yang dikeluarkan dari RSUD Tugurejo Semarang tertanggal 15 Juni 2022,

- 1) Benjolan di kepala kiri dan dahi
- 2) Memar di pipi kanan
- 3) Luka gores di leher kiri
- 4) Luka lecet disamping jari kelima tangan kanan
- 5) Luka memar di mata kiri atas
- 6) Luka memar di bibir atas dan bawah

Sebab akibat persentuhan benda tumpul, luka tersebut untuk sementara waktu menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan sebagai karyawan swasta;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah bantal dengan sarung motif kotak-kotak warna hitam putih ada tulisan MQ QUEEN
- 1 (satu) buah sarung motif kotak kotak warna kombinasi hitam, putih, oranye dan kuning
- 1 (satu) buah botol plastic merk aqua kapasitas 1,5 liter
- 1 (satu) buah botol plastic merk aqua kapasitas 600 ml

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, pada awalnya hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa ditelepon oleh Korban untuk datang ke rumahnya makan bersama.
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa dari rumah orang tua Terdakwa langsung datang ke rumah Korban.
- Bahwa, pada saat di rumah Korban handphone milik Korban ada telepon masuk, namun tidak diangkat dengan alasan nomor orang meminta sumbangan sehingga membuat Terdakwa curiga jika Korban mempunyai hubungan asmara dengan orang lain.
- Bahwa, setelah itu Terdakwa pulang ke kos dan handphone milik Korban tersebut Terdakwa Terdakwa lalu Terdakwa bertanya lagi perihal nomor telepon yang semalam dan soal video yang berada di handphone Korban namun Korban tidak mengakuinya atau berbelit-belit perihal hubungannya asmaranya dengan laki-laki lain, hal tersebut membuat Terdakwa emosi.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kemudian Terdakwa yang sudah emosi dalam posisi duduk di atas kasur tersebut Terdakwa memukul Korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan terbuka bagian punggung tangan yang mengenai mata kirinya.
- Bahwa, setelah itu Korban mengakui jika mempunyai hubungan asmara dengan Terdakwa, hal tersebut membuat Terdakwa tambah emosi dan melakukan tindakan pemukulan berulang kali lebih dari 10 (sepuluh) kali menggunakan tangan kanan terbuka bagian punggung tangan yang mengarah ke wajah Korban yang mengenai mata, pipi, mulut dan dahi Korban. Selain itu Terdakwa juga menyepak menggunakan kaki kiri sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai paha kanan.
- Bahwa, karena Korban minta hubungan kami putus, dan Terdakwa memukul dengan menggunakan tangan kanan terbuka yang mengenai punggung kirinya sebanyak 2 (dua) kali.
- Bahwa, sekitar pukul 15.00 Wib Terdakwa mengajak Korban untuk menemui Saksi Slamet di rumahnya di daerah Pandansari Boja bermaksud untuk mengkonfirmasi hubungan antara Korban dengan Saksi Slamet Kami berangkat mengendari sepeda motor berboncengan.
- Bahwa, saat sampai di rumah Saksi Slamet Terdakwa dan Korban bertemu dengan Saksi Dahmini / istri dari Slamet karena Slamet sedang bekerja.
- Bahwa, setelah itu Terdakwa memberitahukan tentang hubungan asmara antara keduanya, namun Saksi Dahmini tidak mempercayainya dan hubungan keduanya hanya sebatas teman saja karena Saksi Dahmini juga mengenal Korban.
- Bahwa, sekitar pukul 16.45 WIB selesai hujan reda Terdakwa mengajak pulang Korban dan saat dalam perjalanan saya mengajak Korban untuk menemui Slamet di tempat kerjanya di proyek daerah Sodong dan Korban menyetujuinya.
- Bahwa, pada saat melintas Dk. Kedungjangan Korban berteriak minta tolong kepada penjual siomay yang merupakan tetangganya, selain itu Korban juga meronta-ronta hendak melompat dari kendaraan sehingga Terdakwa mengendarai sepeda motor sambil tangan kiri Terdakwa memegangi Korban, namun Korban berhasil melompat dari kendaraan yang kami kendarai dan terjatuh di jalan. Sedangkan Terdakwa masih melaju dan beberapa saat Terdakwa langsung kembali ke tempat Korban jatuh.

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 420/Pid.B/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, setelah itu Korban meminta tolong kepada warga sekitar dan menyatakan jika menjadi Korban tindakan kekerasan yang Terdakwa lakukan.
- Bahwa, selanjutnya datang pihak kepolisian dan mengamankan saya untuk dibawa ke Polsek Mijen.
- Bahwa menurut keterangan Korban yang Terdakwa lakukan terhadap Korban adalah :
 1. Terdakwa memukul menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai telinga kiri.
 2. Terdakwa memukul menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 3 (tiga) kali mengenai kepala bagian atas.
 3. Terdakwa memukul menggunakan tangan kanan mengepal hingga lebih dari 10 (sepuluh) kali yang mengenai bagian mata kanan dan kiri, pipi kanan dan kiri, dahi serta mulut sampai kerudung Saksi Siti terlepas karena ditarik oleh Terdakwa.
 4. Pada saat Terdakwa mengajak Saksi Siti untuk menemui sdr Slamet namun Saksi Siti menolak hingga membuat Terdakwa emosi sehingga menendang Saksi Siti menggunakan kaki kanan sebanyak lebih dari 10 kali mengenai wajah dan punggung Saksi Siti.
 5. Terdakwa memukul Saksi Siti menggunakan botol plastik air mineral ukuran besar sebanyak 5 kali mengenai kepala bagian atas.
 6. Terdakwa memukul menggunakan botol plastik air mineral ukuran kecil sebanyak 5 kali mengenai kepala bagian atas.
 7. Terdakwa juga melemparkan botol plastik air mineral ukuran kecil namun mengenai tembok.
 8. Terdakwa juga memukul menggunakan sarung dengan cara disabetkan yang mengenai kepala sebanyak 3 (tiga) kali.
 9. Terdakwa juga megalungkan sarung tersebut ke leher Saksi Siti dengan tujuan akan mencekik namun Saksi tahan dengan menggunakan tangan, ketiks Saksi Siti memohon ampun Terdakwa baru melepaskan jeratan sarung tersebut.
 10. Terdakwa memukul menggunakan bantal sebanyak 2 (dua) kali mengenai kepala.
- Bahwa Terdakwa tidak membenarkan semua keterangan Korban Terdakwa merasa keberatan karena :
 1. Tidak benar Terdakwa memukul menggunakan bantal busa sebanyak 2 (dua) kali mengenai kepala .

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 420/Pid.B/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Tidak benar Terdakwa meyabetkan sarung sebanyak 2 (dua) kali mengenai kepala atas Saksi.

3. Tidak benar Terdakwa juga memukul Korban menggunakan sarung dengan cara disabetkan yang mengenai kepala sebanyak 3 (tiga) kali.

- Bahwa akibat dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa AGUS PRIYONO Bin BAKI sehingga mengakibatkan Korban Sdri. SITI MAHRIFAH mengalami luka di bagian wajah hal tersebut berdasarkan hasil VISUM ET REPERTUM nomor : 42/VER/UMUM/VI/2022 yang dikeluarkan dari RSUD Tugurejo Semarang tertanggal 15 Juni 2022,

- 1) Benjolan di kepala kiri dan dahi
- 2) Memar di pipi kanan
- 3) Luka gores di leher kiri
- 4) Luka lecet disamping jari kelima tangan kanan
- 5) Luka memar di mata kiri atas
- 6) Luka memar di bibir atas dan bawah

Sebab akibat persentuhan benda tumpul, luka tersebut untuk sementara waktu menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan sebagai karyawan swasta.

- Bahwa selain luka fisik Korban dipersidangan memberikan keterangan jika Korban juga secara psikis terganggu karena merasa ketakutan dan trauma terhadap perbuatan yang sudah dilakukan Terdakwa;
- Bahwa, Saksi hingga saat ini sering ditagih oleh Debt Collector akibat hutang-hutang Terdakwa dengan alamat penagihan tempat tinggal Saksi Korban Siti Mahrifah binti Nahrowi dan penggunaan tempat tinggal Saksi sebagai domisili Terdakwa sebagai alamat penagihan tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi, serta Saksi juga tidak pernah mengetahui hutang-hutang Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal seperti diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Melakukan Penganiayaan;

Halaman 19 dari 27 Putusan Nomor 420/Pid.B/2022/PN Smg



Ad. 1. Barang Siapa :

Menimbang, bahwa unsur “barangsiapa”, yaitu siapa saja selaku subyek hukum, dalam hal ini Terdakwa sebagai manusia atau *persoon* yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Pada dasarnya kata “setiap orang” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau *setidak-tidaknya* mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398 K/Pid/1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “barangsiapa” atau “hij” sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/*dader* atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “barangsiapa” secara historis kronologis, manusia sebagai subyek hukum telah dengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab *kecuali* secara tegas undang-undang menentukan lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab (*Toerekenings vaanbaarheid*) tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab sebagaimana ditegaskan dalam *Memorie van Toelichting* (MvT);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa, di depan persidangan dan pembenaran Terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini, membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Semarang adalah Terdakwa Agus Priyono bin Baki, maka jelaslah sudah bahwa pengertian “barangsiapa” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah Terdakwa Agus Priyono bin Baki yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Semarang sehingga Hakim berkesimpulan unsur “**ad. 1. barangsiapa**” terpenuhi secara sah dan meyakinkan menurut hukum ;

Ad. 2. Melakukan Penganiayaan :

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberikan pengertian tentang “**Penganiayaan**” tersebut, namun menurut Yurisprudensi bahwa yang diartikan dengan “**Penganiayaan**” adalah “**sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (pijn) atau luka**”; Bahwa perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut harus dilakukan dengan sengaja dan tidak dengan maksud yang patut atau melewati batas yang diijinkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menghubungkan uraian di atas dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, pada awalnya hari Rabu tanggal 08 Juni 2022 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa ditelepon oleh Korban untuk datang ke rumahnya makan bersama.
- Bahwa, selanjutnya Terdakwa dari rumah orang tua Terdakwa langsung datang ke rumah Korban.
- Bahwa, pada saat di rumah Korban handphone milik Korban ada telepon masuk, namun tidak diangkat dengan alasan nomor orang meminta sumbangan sehingga membuat Terdakwa curiga jika Korban mempunyai hubungan asmara dengan orang lain.
- Bahwa, setelah itu Terdakwa pulang ke kos dan handphone milik Korban tersebut Terdakwa Terdakwa lalu Terdakwa bertanya lagi perihal nomor telepon yang semalam dan soal video yang berada di handphone Korban namun Korban tidak mengakuinya atau berbelit-belit perihal hubungannya asmaranya dengan laki-laki lain, hal tersebut membuat Terdakwa emosi.
- Kemudian Terdakwa yang sudah emosi dalam posisi duduk di atas kasur tersebut Terdakwa memukul Korban sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan terbuka bagian punggung tangan yang mengenai mata kirinya.
- Setelah itu Korban mengakui jika mempunyai hubungan asmara dengan orang yang bernama Slamet, hal tersebut membuat Terdakwa tambah emosi dan melakukan tindakan pemukulan berulang kali lebih dari 10 (sepuluh) kali menggunakan tangan kanan terbuka bagian punggung tangan yang mengarah ke wajah Korban yang mengenai mata, pipi, mulut dan dahi Korban. Selain itu Terdakwa juga menyepak menggunakan kaki kiri sebanyak 2 (dua) kali yang mengenai paha kanan.
- Bahwa, karena Korban minta hubungan antara Saksi Korban dengan Terdakwa putus, kemudian Terdakwa memukul Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanan terbuka yang mengenai punggung kirinya sebanyak 2 (dua) kali.
- Sekitar pukul 15.00 Wib Terdakwa mengajak Korban untuk menemui Saksi Slamet di rumahnya di daerah Pandansari Boja bermaksud untuk mengkonfirmasi hubungan antara Korban dengan Saksi Slamet Kami berangkat mengendari sepeda motor berboncengan.

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 420/Pid.B/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat sampai di rumah Saksi Slamet Terdakwa dan Korban bertemu dengan Saksi Dahmini / istri dari Slamet karena Slamet sedang bekerja.
- Bahwa, setelah itu Terdakwa memberitahukan tentang hubungan asmara antara keduanya, namun Saksi Dahmini tidak mempercayainya dan hubungan keduanya hanya sebatas teman saja karena Saksi Dahmini juga mengenal Korban.
- Bahwa, sekitar pukul 16.45 WIB selesai hujan reda Terdakwa mengajak pulang Korban dan saat dalam perjalanan saya mengajak Korban untuk menemui Slamet di tempat kerjanya di proyek daerah Sodong dan Korban menyetujuinya.
- Bahwa, pada saat melintas Dk. Kedungjangan Korban berteriak minta tolong kepada penjual siomay yang merupakan tetangganya, selain itu Korban juga meronta-ronta hendak melompat dari kendaraan sehingga Terdakwa mengendarai sepeda motor sambil tangan kiri Terdakwa memegangi Korban, namun Korban berhasil melompat dari kendaraan yang kami kendarai dan terjatuh di jalan. Sedangkan Terdakwa masih melaju dan beberapa saat Terdakwa langsung kembali ke tempat Korban jatuh.
- Bahwa, setelah itu Korban meminta tolong kepada warga sekitar dan menyatakan jika menjadi Korban tindakan kekerasan yang Terdakwa lakukan.
- Bahwa, selanjutnya datang pihak kepolisian dan mengamankan saya untuk dibawa ke Polsek Mijen.
- Bahwa menurut keterangan Korban yang Terdakwa lakukan terhadap Korban adalah :
 1. Terdakwa memukul menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1 (satu) kali mengenai telinga kiri.
 2. Terdakwa memukul menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 3 (tiga) kali mengenai kepala bagian atas.
 3. Terdakwa memukul menggunakan tangan kanan mengepal hingga lebih dari 10 (sepuluh) kali yang mengenai bagian mata kanan dan kiri, pipi kanan dan kiri, dahi serta mulut sampai kerudung Saksi Siti terlepas karena ditarik oleh Terdakwa.
 4. Pada saat Terdakwa mengajak Saksi Siti untuk menemui sdr Slamet namun Saksi Siti menolak hingga membuat Terdakwa emosi sehingga menendang Saksi Siti menggunakan kaki kanan sebanyak lebih dari 10 kali mengenai wajah dan punggung Saksi Siti.

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 420/Pid.B/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Terdakwa memukul Saksi Siti menggunakan botol plastik air mineral ukuran besar sebanyak 5 kali mengenai kepala bagian atas.
 6. Terdakwa memukul menggunakan botol plastik air mineral ukuran kecil sebanyak 5 kali mengenai kepala bagian atas.
 7. Terdakwa juga melemparkan botol plastik air mineral ukuran kecil namun mengenai tembok.
 8. Terdakwa juga memukul menggunakan sarung dengan cara disabetkan yang mengenai kepala sebanyak 3 (tiga) kali.
 9. Terdakwa juga megalungkan sarung tersebut ke leher Saksi Siti dengan tujuan akan mencekik namun Saksi tahan dengan menggunakan tangan, ketiks Saksi Siti memohon ampun Terdakwa baru melepaskan jeratan sarung tersebut.
 10. Terdakwa memukul menggunakan bantal sebanyak 2 (dua) kali mengenai kepala.
- Bahwa Terdakwa tidak membenarkan semua keterangan Korban Terdakwa merasa keberatan karena :
 1. Tidak benar Terdakwa memukul menggunakan bantal busa sebanyak 2 (dua) kali mengenai kepala .
 2. Tidak benar Terdakwa meyabetkan sarung sebanyak 2 (dua) kali mengenai kepala atas Saksi.
 3. Tidak benar Terdakwa juga memukul Korban menggunakan sarung dengan cara disabetkan yang mengenai kepala sebanyak 3 (tiga) kali.
 - Bahwa bahwa akibat dari tindakan kekerasan yang dilakukan oleh Terdakwa AGUS PRIYONO Bin BAKI sehingga mengakibatkan Korban Sdri. SITI MAHRIFAH mengalami mengalami luka di bagian wajah hal tersebut berdasarkan hasil VISUM ET REPERTUM nomor : 42/VER/UMUM/VI/2022 yang dikeluarkan dari RSUD Tugurejo Semarang tertanggal 15 Juni 2022,
 - 1) Benjolan di kepala kiri dan dahi
 - 2) Memar di pipi kanan
 - 3) Luka gores di leher kiri
 - 4) Luka lecet disamping jari kelima tangan kanan
 - 5) Luka memar di mata kiri atas
 - 6) Luka memar di bibir atas dan bawahSebab akibat persentuhan benda tumpul, luka tersebut untuk sementara waktu menimbulkan halangan dalam menjalankan pekerjaan sebagai karyawan swasta.

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 420/Pid.B/2022/PN Smg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selain luka fisik Korban dipersidangan memberikan keterangan jika Korban juga secara psikis terganggu karena merasa ketakutan dan trauma terhadap perbuatan yang sudah dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, yaitu Terdakwa telah melakukan pemukulan dan/atau penendangan serta pelemparan dengan menggunakan botol air minum yang berisi air minum terhadap Saksi Korban Siti Mahrifah binti Nahrowi serta mengakibatkan Saksi Korban Siti Mahrifah binti Nahrowi telah mengalami luka-luka seperti dalam Visum et Repertum No : 42/VER/UMUM/VI/2022 yang dikeluarkan dari RSUD Tugurejo Semarang tertanggal 15 Juni 2022, maka berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di muka, maka perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur **Ad. 2. penganiayaan**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di muka, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum seperti diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan sesuatu bukti bahwa Terdakwa adalah orang yang tidak mampu bertanggung jawab atas segala perbuatan yang di lakukannya tersebut dan juga Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar sebagai alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, maka oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah menurut hukum melakukan tindak pidana "**penganiayaan**" sesuai dakwaan kesatu Penuntut Umum seperti diatur dan diancam dalam Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka sudah selayaknya dan seadilnya apabila Terdakwa harus bertanggung jawab atas kesalahannya tersebut serta harus dijatuhi hukuman yang sepadan ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 420/Pid.B/2022/PN Smg



Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum berupa:

- 1 (satu) buah bantal dengan sarung motif kotak-kotak warna hitam putih ada tulisan MQ QUEEN,
- 1 (satu) buah sarung motif kotak kotak warna kombinasi hitam, putih, oranye dan kuning,
- 1 (satu) buah botol plastic merk aqua kapasitas 1,5 liter dan
- 1 (satu) buah botol plastic merk aqua kapasitas 600 ml

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa harus juga diperhatikan tentang kedudukan Saksi Korban Siti Mahrifah binti Nahrowi sebagai seorang perempuan sesuai dengan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Penanganan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum, maka Majelis Hakim juga memperhatikan dampak psikis yang dialami korban, ketidakberdayaan fisik dan psikis korban, relasi kuasa yang mengakibatkan korban atau saksi tidak berdaya dan riwayat kekerasan dari pelaku terhadap korban atau saksi

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukan merupakan suatu tindakan yang bersifat balas dendam, tetapi merupakan suatu tindakan yang bersifat edukatif dan preventif baik bagi Terdakwa dan masyarakat secara keseluruhan, bagi Terdakwa diharapkan jera sehingga tidak akan melakukan tindak pidana lagi dan bagi masyarakat tidak meniru tindakan dari Terdakwa tersebut serta pulihnya rasa keadilan dan rasa ketertiban;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dilakukan dengan menggunakan alat;
- Perbuatan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa diarahkan pada bagian yang rawan terutama mata Saksi Korban Siti Mahrifah binti Nahrowi;
- Belum adanya perdamaian antara Terdakwa dan Saksi Korban baik selama persidangan berlangsung ataupun di luar persidangan;
- Saksi Korban Siti Mahrifah binti Nahrowi mengalami gangguan kejiwaan traumatis hingga sekarang;
- Tidak adanya penggantian biaya pengobatan Saksi Korban Siti Mahrifah binti Nahrowi dari pihak Terdakwa;

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 420/Pid.B/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi Korban Siti Mahrifah binti Nahrowi sering ditagih oleh Debt Collector akibat hutang-hutang Terdakwa dengan alamat penagihan tempat tinggal Saksi Korban Siti Mahrifah binti Nahrowi dan penggunaan tempat tinggal Saksi Korban Siti Mahrifah binti Nahrowi oleh Terdakwa tanpa seijin dan sepengetahuan Saksi Korban Siti Mahrifah binti Nahrowi sedangkan Saksi Korban Siti Mahrifah binti Nahrowi tidak pernah mengetahui hutang-hutang Terdakwa yang ditagih ke rumah Saksi Korban Siti Mahrifah binti Nahrowi;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
 - Terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatan yang bertentangan dengan hukum
- Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Penanganan Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa Agus Priyono bin Baki** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**penganiayaan**";
2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa Agus Priyono bin Baki** tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani **Terdakwa** dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bantal dengan sarung motif kotak-kotak warna hitam putih ada tulisan MQ QUEEN,
 - 1 (satu) buah sarung motif kotak kotak warna kombinasi hitam, putih, oranye dan kuning,
 - 1 (satu) buah botol plastic merk aqua kapasitas 1,5 liter dan 1 (satu) buah botol plastic merk aqua kapasitas 600 mldimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 420/Pid.B/2022/PN Smg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Semarang, pada hari Senin, tanggal 24 Oktober 2022, oleh kami, Emanuel Ari Budiharjo, S.H., sebagai Hakim Ketua, Salman Alfaris, S.H., Kadarwoko, S.H., M.Hum., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 31 Oktober 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Marya Riska Mandalia, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Semarang, serta dihadiri oleh Farah Dian Wijayanti, S.H..M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Salman Alfaris, S.H.

Emanuel Ari Budiharjo, S.H.

Kadarwoko, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

Marya Riska Mandalia S.H.